

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perlakuan pajak bagi setiap jenis badan usaha berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga hal pertama yang perlu dipikirkan calon pengusaha sebelum mendirikan perusahaan adalah menentukan bentuk usaha terlebih dahulu, karena dengan menentukan bentuk usaha terlebih dahulu, calon pengusaha dapat menentukan bentuk usaha yang memiliki resiko paling minim, serta memberikan keuntungan maksimal terutama dalam aspek perpajakan yang berlaku pada setiap jenis bentuk usaha. Setiap bentuk usaha yang memiliki keuntungan wajib menyetorkan sebagian keuntungan yang dimiliki ke negara, setoran kepada negara tersebut dinamakan pajak, yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh bentuk usaha, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan badan usaha, dan dikenakan terhadap penghasilan badan usaha yang diterima selama satu tahun pajak.

Indonesia mengakui berbagai jenis bentuk badan usaha, seperti perusahaan perseorangan, koperasi, badan usaha yang dimiliki oleh negara (perusahaan jawatan, perusahaan umum, persero), badan usaha yang dimiliki oleh swasta (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, usaha dagang), dan yayasan. Karakteristik setiap bentuk usaha berbeda antara satu dengan yang lain, seperti prosedur pendirian badan usaha, pembagian modal, peran dari pemilik, serta operasional dari setiap badan usaha.

Berdasarkan jenis usahanya, perseroan terbatas mempunyai sifat yaitu pemisahan harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik perusahaan. Sehingga akan terjadi adanya potensi pajak berganda pada setiap pihak yang menerima penghasilan. Menurut Pasal 4 (3) UU Nomor 36 Tahun 2008, perseroan terbatas yang memiliki sumber penghasilan berupa dividen atas penyertaan modal/*capital gain* kepada Badan Usaha atau perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di dalam negeri, maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut bukan termasuk objek Pajak Penghasilan selama nilai penyertaan modal yang diberikan kepada jenis usaha tersebut minimal 25% dari nilai modal yang disetor ke perusahaan.

Sedangkan usaha dagang (UD) sendiri mudah dikelola dikarenakan peraturan yang mengatur tentang UD belum ada serta pemilik modal juga berperan sebagai manajer dari usaha dagang tersebut, apabila modal yang dimiliki kecil pemilik dapat bekerja sendiri, namun jika modal yang dimiliki cukup besar dan kegiatan usahanya semakin besar, pemilik akan menggunakan beberapa orang buruh untuk membantu menjalankan usahanya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri, sehingga keuntungan yang diperoleh UD menjadi keuntungan yang didapat oleh pemilik, begitu juga pada saat mengalami kerugian, sepenuhnya menjadi beban pengusaha itu sendiri. Banyak ditemui bahwa Usaha Dagang bermula dari suatu kegiatan sampingan, akan tetapi karena mendapat untung yang semakin membesar, jangkauan pasar semakin luas serta tuntutan pengembangan usaha, menjadi alasan kuat bagi seseorang untuk lebih konsentrasi dan serius dalam membangun suatu Usaha Dagang.

Kewajiban perpajakan di Indonesia hampir mengenai seluruh Wajib Pajak tak terkecuali pengusaha Usaha Dagang (pedagang). Pedagang yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp4,8 Miliar tetap bayar pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghasilan usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bersifat Final dengan tarif 0,5% persen dari peredaran bruto. Tujuan pemerintah memangkas tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen adalah membantu bisnis terus berkembang dan menjaga aliran keuangan (*cash flow*). Sehingga pelaku usaha dapat mudah menggunakan pendapatan yang diperoleh menjadi modal usaha periode selanjutnya. Dengan demikian, pelaku usaha dapat berpikir bahwa pengenaan pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok.

Perbandingan perpajakan dua perusahaan yang memiliki bentuk yang berbeda yaitu PT X dan UD X yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu jasa ekspedisi, akan tetapi kedua badan usaha tersebut dimiliki oleh pemilik yang sama, dalam praktiknya kedua perusahaan tersebut berjalan bersamaan dalam melakukan bisnisnya yaitu bergerak dalam bidang pengangkutan barang. Masalah mulai muncul ketika beberapa *customer* dari UD X ingin memindahkan jasa angkutan barangnya ke PT X, mereka meminta memindahkan jasa tersebut dikarenakan berdasarkan salah satu pasal dalam Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) No. 22 Tahun 2009 mengatur kendaraan yang dimiliki perusahaan pengangkutan barang harus menggunakan pelat nomor polisi berwarna dasar kuning dengan tulisan dasar hitam, sedangkan menurut ketentuan

undang undang tersebut kendaraan pelat kuning hanya bisa dimiliki oleh badan usaha yang memiliki kekuatan hukum yaitu perseroan terbatas (PT).

Pemilik perusahaan terpaksa menaati permintaan pelanggan yang ingin memindahkan jasa angkutan barangnya ke PT X untuk tetap mendapatkan penghasilan, hal tersebut menjadi masalah dikarenakan UD X kehilangan penghasilan dikarenakan pemindahan jasa angkutan, untuk mengatasi permasalahan yang dialami maka pemilik memutuskan untuk menyewakan kendaraan yang dimiliki oleh UD X kepada PT X sehingga tetap mendapatkan penghasilan, walaupun dari sisi pajak pendapatan sewa UD X dikenakan PPh Pasal 23 atas sewa. Sehingga dengan adanya permasalahan yang dialami oleh kedua perusahaan tersebut, diperlukan perencanaan pajak yang baik supaya kedua perusahaan mendapat keuntungan yang maksimal dengan meminimalkan potensi pajak yang akan dibayar oleh kedua perusahaan.

Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir dari pada penyeteroran dilakukan jauh sebelumnya.

Perencanaan pajak merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan supaya mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teori, tax planning dikenal

sebagai *effective tax planning*, yaitu wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui metode penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara terstruktur sesuai ketentuan UU Perpajakan (*Hoffman, 1961*). Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dijalankan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pajak yang akan dikenakan. penafsiran dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (*international tax glossary, 2005*).

Perencanaan pajak adalah langkah resmi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak (Lumbantoruan : 1996:485). Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak dilakukan dengan menggunakan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Rencana meminimalkan pajak dapat dijalankan dengan cara, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari peraturan yang mengatur tentang pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperbolehkan. Pada umumnya *tax planning* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan langkah seperti mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini bisa memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak yang sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan analisa perbandingan perhitungan pajak penghasilan antara PT X dan UD X setelah adanya permintaan pemindahan jasa angkutan barang yang diminta oleh konsumen UD X ke PT X, pemilik memiliki inisiatif menyewakan kendaraan yang dimiliki UD ke PT untuk

usaha dagang tersebut tetap memperoleh keuntungan. Diperlukan perencanaan pajak yang baru setelah adanya perubahan skema tersebut, bahkan apabila setelah dianalisa bahwa potensi pajak yang diterima menjadi lebih kecil setelah adanya perubahan skema tersebut, maka akan terjadi perubahan operasional usaha pada UD X yang awalnya melayani jasa angkutan barang menjadi penyewaan kendaraan.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan bentuk usahanya, PT memiliki sifat dasar adanya pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan adanya potensi pembebanan pajak berganda di setiap pihak yang menerima penghasilan. Rincian jenis Pajak Penghasilan PT adalah sebagai berikut

- a. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin tiap bulannya. Perusahaan biasanya akan memotong penghasilan karyawan secara langsung, dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Sebagai pemilik perusahaan, Anda wajib memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada karyawan yang Anda pekerjakan.
- b. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Ini adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari

Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Pihak yang menerima penghasilan akan dikenakan PPh 23.

- c. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh 25 dibuat dengan tujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak. Pajak ini harus dilunasi dalam kurun waktu satu tahun dan pembayarannya tidak bisa diwakilkan.
- d. PPh Pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. Yakni sisa dari PPh yang terutang dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22, 23 dan seterusnya) dan PPh Pasal 25. Saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu Tahun Pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri, maka nilai lebih pajak terutang tersebut (pajak terutang dikurangi kredit pajak) menghasilkan PPh Pasal 29.
- e. PPh Final (PPh pasal 4 ayat (2)) adalah pajak yang dikenakan kepada Badan dengan nilai peredaran bruto maksimal Rp4,8 Miliar. PPh Final harus dibayarkan saat penghasilan diterima. Hal ini dikarenakan untuk menyederhanakan proses dan mekanisme perpajakan serta mengurangi beban administrasi pajak, terutama bagi Wajib Pajak yang masih berkembang dan

belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Adapun tarif PPh Final untuk bisnis dengan omzet kurang dari Rp4,8 Miliar sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah 0,5%.

### **1.2.2 Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU Nomor 40/2007) serta aturan pelaksanaannya.

Oleh karena PT merupakan Badan Usaha berbadan hukum, sehingga harta pribadi pemilik baik pengurus maupun pemegang saham tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Berdasarkan peraturan yang ada, harta pemilik PT dan harta pada PT itu sendiri merupakan dua hal yang berbeda. Misalnya, apabila PT mengalami kerugian atau memiliki utang, maka nilai kerugian atau utang yang ditanggung oleh PT tidak secara langsung ditanggung oleh pemilik, kecuali dalam keadaan tertentu diperlukannya suntikan dana dari pemilik perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT memiliki keleluasaan dalam mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dengan menjual saham atau menawarkan obligasi, sehingga PT lebih mudah untuk mengembangkan usaha. Hal ini disebabkan karena statusnya sebagai Badan hukum, serta teknis kepemilikan PT diwakili oleh lembaran-lembaran saham.

### 1.2.3 Usaha Dagang

Usaha Dagang (UD) dapat diartikan secara luas sebagai suatu bisnis menjual atau mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Kebanyakan suatu Usaha Dagang bermula dari suatu kegiatan sampingan. Tetapi karena mendapat untung yang semakin besar, jangkauan pasaran semakin luas serta tuntutan pengembangan usaha, menjadi alasan kuat seseorang untuk lebih fokus dan serius membangun suatu Usaha Dagang. Langkah awal yang harus ditempuh adalah mengurus perizinan Usaha Dagang dan memahami pajak untuk Usaha Dagang yang dikenakan.

#### 5 Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dengan Usaha Dagang

1. Setidaknya PT dimiliki oleh 2 pendiri atau pemegang saham, sementara Usaha Dagang dimiliki oleh perseorangan.
2. Dalam menjalankan bisnisnya, Usaha Dagang tidak memerlukan status Badan hukum, sedangkan PT wajib memiliki Badan hukum.
3. Dalam PT fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi dipisahkan. Berbeda dengan pemilik Usaha Dagang pada umumnya merangkap sebagai pengurus.
4. Modal Usaha Dagang tidak memiliki nilai minimum, modal 100% dari sendiri. Untuk modal minimum PT adalah sebesar Rp50 Juta.
5. Tanggung jawab PT terbatas pada modal/saham yang disetor dan dimiliki. Sementara tanggung jawab Usaha dagang tidak terbatas hingga ke harta pribadi.

Peraturan pendirian Usaha Dagang secara umum hingga saat ini memang belum ada. Namun dalam praktek usahanya telah diakui keberadaannya oleh masyarakat. Apabila menghendaki Usaha Dagang lebih legal, langkah pertama yang harus memenuhi langkah-langkah dan persyaratan berikut:

1. Fotokopi/Asli Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Pendiri.
2. Melampirkan Izin Domisili Usaha dari kantor pemerintahan kelurahan atau kecamatan domisili usaha setempat.
3. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pribadi sebagai pendiri usaha.
4. Apabila syarat di atas telah dipenuhi, maka ajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perseorangan kepada Dinas Koperasi setempat (Bersifat opsional karena sesuai Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007, tidak wajib dilakukan). Berkas tambahan yang wajib disiapkan diantaranya: neraca perusahaan, foto pemilik perusahaan ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar dan izin lain yang terkait.
5. Jika Usaha Dagang memiliki SIUP, selanjutnya siapkan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
6. Pemilik Usaha Dagang mengajukan permohonan untuk perizinan usaha kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

### **1.3 Rumusan Masalah Tugas Akhir**

Rumusan masalah dari Laporan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana perhitungan pajak pada PT X dan UD X yang sama sama menjalankan usaha jasa angkutan barang ?
2. Bagaimana perhitungan pajak pada PT X dan UD X setelah UD X berubah bentuk bisnisnya menjadi penyewaan kendaraan ?
3. Dari kedua skema tersebut, skema manakah yang menguntungkan bagi PT X dan UD X dari sisi perpajakan ?

#### **1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak PT X dan UD X yang sama sama menjalankan usaha jasa angkutan barang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak pada PT X dan UD X setelah UD X berubah bentuk bisnisnya menjadi penyewaan kendaraan.
- c. Untuk mengetahui dari kedua skema tersebut manakah yang menguntungkan bagi PT X dan UD X dari sisi perpajakan.

#### **1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Penulis:
  - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan kedalam dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

- a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi CV. Ashfaq Ghani Solution:

Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara CV. Ashfaq Ghani Solution dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya di Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Perencanaan Pajak .
- b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang pengenalan pajak bagi bentuk usaha.
- c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.